

ABSTRAK

Praktek korupsi telah terjadi di berbagai level pemerintahan, tak terkecuali pada pemerintah daerah. Hal ini membuat sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Fenomena korupsi ini juga terjadi di ibu kota Jawa Tengah yakni Kota Semarang dan salah satu faktor penyebabnya adalah biaya politik yang tinggi. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi tindak korupsi melalui memperbaiki undang-undang tentang korupsi. Selain itu, respon lingkungan sosial menjadi salah satu resiko yang dialami oleh pelaku. Namun hukuman dari segi hukum dan sosial sebagai akibat melakukan tindak pidana korupsi tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi yang telah mendapatkan putusan *incracht*. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *benefit cost*. Hasil *benefit cost ratio* dari penelitian ini adalah >1 , artinya benefit melakukan korupsi lebih besar dibandingkan biaya yang akan ditanggung dari perbuatan tersebut.

Kata kunci: Korupsi, *Benefit – cost* dan kualitatif